



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM I-03/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAIFUL ANWAR.
Pangkat/NRP : Pratu/31060019141984.
Jabatan : Paktir Ta 2 Pok Tuud Kodim 0309/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 31 Desember 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kodim 0309/Solok.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Kodim 0309/Solokselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/I/2013, tanggal 8 Januari 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 Pebruari 2013 oleh Kodim 0309/Solokselaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/09/II/2013, tanggal 6 Pebruari 2013.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/60/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/18/K/AD/I-03/III/2013, tanggal 8 Maret 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/18/K/AD/I-03/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong masa tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

1. 12 (dua belas) lembar absensi Staf Tuud Kodim 0309/Solok.
2. 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan kesehatan an. Pratu Syaiful Anwar NRP 31060019141984.
3. 5 (lima) lembar hasil pemeriksaan kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto (diajukan dalam persidangan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

2) Terdakwa saat ini masih dalam tahap pengobatan/berobat jalan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas sampai dengan Januari tahun dua ribu tiga belas di Kesatuan Kodim 0309/Solok Propinsi Sumatera barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 padang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 100/Raider, pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah lagi ke Kodim 0309/Solok hingga sekarang dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 Terdakwa mengaku sakit kemudian Kesatuan Kodim 0309/Solok merujuk Terdakwa ke RST TK. IV Solok untuk mendapatkan perawatan dan dirawat sampai tanggal 18 Pebruari 2012, selanjutnya tanggal 19 s/d 22 Pebruari 2012 Terdakwa mendapatkan istirahat dokter di rumah orang tuanya di Komplek Cendana No. 5 Mata Air Timur Kec. Padang Selatan, namun sejak tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak ada melaporkan diri ke Kesatuan Kodim 0309/Solok, sehingga Kesatuan menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa menderita Epilepsi dan belum sembuh sehingga Terdakwa memutuskan untuk istirahat di rumah orang tua Terdakwa sambil berobat.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat berita dari sdr. Miko ajudan Dandim 0309/Solok bahwa Terdakwa dalam absensi Personiel Kodim 0309/Solok dinyatakan TK (tanpa keterangan) sehingga pada tanggal 5 Maret 2012 dengan diantar orang tua laki-laki Terdakwa an. Sdr. Suta Daren Terdakwa menyerahkan diri, namun Dandim 0309/Solok tidak berada ditempat, Kemudian Terdakwa ada beberapa kali datang ke kantor Kodim 0309/Solok untuk menyerahkan diri namun pihak Kesatuan tidak mau menerima Terdakwa sehingga Terdakwa bingung dan status Terdakwa tidak ada mendapat kejelasan dari Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada dirumah orangtua Terdakwa di Komplek Cendana Mata Air kota Padang dan berobat di Padang dan Medan akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan ke Kesatuan.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 Januari 2015 dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 selama 325 (tiga ratus dua puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- g. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUSANTO.
Pangkat/NRP : Serma/623458.
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 0309/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.
Tempat, tanggal lahir : Solok, 6 Nopember 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0309/Solok Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 karena sama-sama berdinas di Kodim 0309/Solok.
2. Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.
5. Bahwa setelah saksi Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui telpon ataupun melalui surat.
6. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HERYANTO.
Pangkat/NRP : Serka/21980093140977.
Jabatan : Batimin Pers Kodim 0309/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.
Tempat, tanggal lahir : Sleman Yogyakarta, 10 September 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0309/Solok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 karena sama-sama berdinas di Kodim 0309/Solok.
2. Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat.
5. Bahwa setahu saksi Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui telpon ataupun melalui surat.
6. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 100/Raider, pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah lagi ke Kodim 0309/Solok hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0309/Solok pada bulan April 2011 dan selanjutnya ditempatkan di Koramil 05/Sulit Air, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0309/Solok, namun saat sedang dimintai keterangan tiba-tiba penyakit Terdakwa kambuh dan langsung dibawa ke RST TK. IV Solok dan dirawat selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2012, kemudian Terdakwa diperbolehkan pulang ke rumah dan diberi surat istirahat oleh dokter selam 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 yang seharusnya masuk dinas karena surat untuk istirahat yang diberikan dokter habis ternyata Terdakwa tidak masuk dinas juga tanpa memberitahukan kepada Dansat kalau Terdakwa berada dirumah orangtuanya di Komplek Cendana Mata Air kota Padang.

4. Bahwa Terdakwa mendapat berita dari sdr. Miko ajudan Dandim 0309/Solok bahwa Terdakwa dalam absensi Personiel Kodim 0309/Solok dinyatakan TK (tanpa keterangan) sehingga pada tanggal 5 Maret 2012 dengan diantar orang tua laki-laki Terdakwa an. Sdr. Suta Daren Terdakwa menyerahkan diri, namun Dandim 0309/Solok tidak berada ditempat, Kemudian Terdakwa ada beberapa kali datang ke kantor Kodim 0309/Solok untuk menyerahkan diri namun pihak Kesatuan tidak mau menerima Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013 menyerahkan diri lagi ke Kesatuan Kodim 0309/Solok dan langsung diterima oleh Dandim 0309/Solok yang baru an. Letkol Inf Drs. Sigit Saksono yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pers Korem 032/Wbr.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui telpon ataupun melalui surat karena setiap Terdakwa mau menyerahkan diri selalu ditolak dan tidak diterima oleh Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

2. 12 (dua belas) lembar absensi Staf Tuud Kodim 0309/Solok.
3. 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan kesehatan an. Pratu Syaiful Anwar NRP 31060019141984.
4. 5 (lima) lembar hasil pemeriksaan kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto (diajukan dalam persidangan).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebutlah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 100/Raider, pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah lagi ke Kodim 0309/Solok hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar berdasarkan daftar Absensi anggota Kodim 0309/Solok, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menderita Epilepsi dan belum sembuh sehingga Terdakwa memutuskan untuk istirahat di rumah orangtua Terdakwa sambil berobat jalan pada hal berdasarkan surat ijin istirahat yang dikeluarkan oleh dokter Terdakwa tanggal 23 Pebruari 2012 sudah harus masuk dinas seperti biasa.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Kota Padang tepatnya di rumah orangtua Terdakwa di Komplek Cendana Mata Air Timur Kec. Padang Selatan dengan kegiatan istirahat sambil berobat jalan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuannya baik melalui telpon ataupun melalui surat dan setiap Terdakwa mau menyerahkan diri selalu tidak diterima oleh Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0309/Solok tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 atau selama 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

2) Terdakwa saat ini masih dalam tahap pengobatan/berobat jalan.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawanlainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu beradalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 100/Raider, pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah lagi ke Kodim 0309/Solok hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/18/K/AD/I-03/III/2013, tanggal 8 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa SYAIFUL ANWAR, Pratu/31060019141984 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal lebih lama dari tiga puluh hari".

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu SYAIFUL ANWAR, Pratu/31060019141984.

4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya .

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Staf Tuud Kodim 0309/Solok Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013.
2. Bahwa benaryang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa menderita Epilepsi dan belum sembuh sehingga Terdakwa memutuskan untuk istirahat dirumah orangtua Terdakwa sambil berobat jalan pada hal berdasarkan surat ijin istirahat yang dikeluarkan oleh dokter Terdakwa tanggal 23 Pebruari 2012 sudah harus masuk dinas seperti biasa.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Kota padang tepatnya dirumah orangtua Terdakwa di Komplek Cendana Mata Air Timur Kec. Padang Selatan dengan kegiatan istirahat sambil berobat jalan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat ataupun lewat telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/Sipelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar waktu selama 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Pada Hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Kodim 0309/Solok.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadarannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku .

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kepentingan Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

3. 12 (dua belas) lembar absensi Staf Tuud Kodim 0309/Solok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan kesehatan an. Pratu Syaiful Anwar NRP 31060019141984.
5. 5 (lima) lembar hasil pemeriksaan kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto (diajukan dalam persidangan).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar absensi Staf Tuud Kodim 0309/Solok sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Kodim 0309/Solok dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan kesehatan an. Pratu Syaiful Anwar NRP 31060019141984 dan 5 (lima) lembar hasil pemeriksaan kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto (diajukan dalam persidangan) adalah merupakan bukti alasan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Kodim 0309/Solok dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas SYAIFUL ANWAR, Pratu/31060019141984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi Dalam Waktu Damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3. 12 (dua belas) lembar absensi Staf Tuud Kodim 0309/Solok.
4. 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan kesehatan an. Pratu Syaiful Anwar NRP 31060019141984.
- 5 (lima) lembar hasil pemeriksaan kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto (diajukan dalam persidangan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus Yanto Herdiyanto, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Junarko, SH NRP 528375 serta Mayor Chk Abdul Halim, SH NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Muhammad Rizal, SH, MH NRP 11010024160477 Panitera Kapten Chk Paija, SH NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Yanto Herdiyanto.
Mayor Sus Nrp. 524416

Hakim Anggota I

Ttd

Junarko, SH.
Mayor Sus Nrp. 528375

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Halim, SH.
Mayor Chk Nrp. 11020014330876

Panitera

Ttd

Paija, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)